



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/02/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) BAPPENAS-BKPM

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi untuk memberikan dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BKPM dan Kementerian Keuangan melakukan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tanggal 18 Agustus 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Bappenas-BKPM;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Bappenas-BKPM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) BAPPENAS-BKPM.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Tim Koordinasi Strategis Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Bappenas-BKPM untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi KPS, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi KPS terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan koordinasi KPS antara Bappenas dan BKPM;
  - b. melakukan pertemuan berkala untuk memberikan pengarahan atas laporan dari Tim Pelaksana;
  - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan koordinasi KPS;
  - b. melakukan persiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*);
  - c. mengintegrasikan perencanaan proyek KPS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah;
  - d. melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan dalam melakukan perencanaan dan penyiapan bantuan teknis proyek KPS;
  - e. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama BKPM, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya;
  - f. ikut serta memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur yang siap ditawarkan tersebut melalui kegiatan antara lain : *market sounding, road show, dan business forum.*
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Koordinasi KPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/02/2013  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) BAPPENAS-BKPM

A. TIM PENGARAH

Ketua

- : 1. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas;  
2. Deputi V Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  
3. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

C. TIM PELAKSANA

Ketua

- : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Wakil Ketua

- : Ir. Gunsairi, MPM.

Anggota

- : 1. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D;  
2. Ir. Erma Dwi Pujawati, M.Si;  
3. Dr. Ir. Fritz H. Silalahi, SH, MB, MH;  
4. Ir. Herry Darwanto, M.Sc;  
5. Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si;  
6. Daryanto, Ak, MIS, Mcomm, Gdip.Com, QIA;  
7. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA;  
8. Drs. Daroedono, MA;  
9. Ir. Harry Budiarto;  
10. Djoko Mursito, M.Eng, MM;  
11. Ir. Yuli Khaeriah, ME;  
12. Ir. Danny Sutjiono;  
13. Drs. H. Arsan Latif, M.Si;  
14. Ir. Kemal Heryandri, Dipl.HE;  
15. Ir. Bambang Tjahjono, CES;  
16. Ir. Mauritz H.M. Sibarani, ME, DESS;  
17. Jusuf Arbi, SE, M.Sc;  
18. Ivan Santoso, Ak, M.Ak;  
19. Ir. Rachmat Mardiana, MA;  
20. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA;  
21. Ir. Gumilang Hardjokoesoema, MS;  
22. Dodi Sulistio, S.Sos, M.Acc;  
23. Mohammad Taufiq Rinaldi, ST;  
24. Ade Hendraputra, ST.

D. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sarifudin;  
2. Mustofa;  
3. Marsono;  
4. Dian Kartika Sari, A.Md.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun